



PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan DS. Yan Mamoribo, RT.13, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

....., Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Polsek, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 12 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 380/17/XII/2016, tertanggal 15 Desember 2016;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Nabarua;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sinar;
 - 4.2. Tergugat tidak mengakui anak biologisnya yang bernama Adira Rahma Zahrary;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat jarang memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan;
6. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terajadi sejak awal Maret 2017 hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Siriwini sementara Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Nabarua;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut *relaas*, tanggal 14 November 2018, 28 November 2018 dan 5 Desember 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 380/17/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal 15 Desember 2016, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, sebagai "bukti P".

Halaman 3 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jln. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat saling suka sama suka. Namun setelah menikah Tergugat naik ke Inarotali.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa selama Penggugat menikah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, kecuali orang tua Tergugat yang selalu memperhatikan Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain.
 - Bahwa Tergugat tidak mengakui anak biologisnya yang bernama Adira Rahma Zahrany, setelah anak tersebut berumur dua bulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menegur sapa, sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi.
 - Bahwa pernah saksi melihat sekali Tergugat menengok anaknya dan memberikan uang Penggugat sebesar Rp 500.000,- dan untuk anaknya sebesar Rp 350.000.
2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dalam keadaan hamil delapan bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat berangkat ke Enarotali, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah menengok, hanya orang tua Tergugat yang datang melihat Penggugat dan anaknya, dikarenakan Tergugat berada di Enarotali. Setelah 2 bulan Penggugat melahirkan, saksi berangkat ke Yogyakarta.
- Bahwa Saksi kembali dari Yogyakarta pada bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat masih tetap pisah rumah, yaitu Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat turun dari Enarotali Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya orang tua Tergugat yang membelikan susu untuk cucunya.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 5 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sinar, Tergugat tidak mengakui anak biologisnya yang bernama Adira Rahma Zahrany, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta jarang memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi sejak awal Maret 2017 hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Siriwini sementara Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Nabarua.

Menimbang bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Halaman 6 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2016 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis

Halaman 7 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Halaman 8 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak mengakui anak biologisnya yang bernama Adira Rahma Zahrany, setelah anak berumur dua bulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menegur sapa, sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi, bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat masih tetap pisah rumah, yaitu Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat turun dari Enarotali Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Saksi pertama pernah melihat sekali saja Tergugat menengok anaknya dan memberikan uang Penggugat dan untuk anaknya selain itu tidak penah.

Menimbang bahwa meskipun dari keterangan kedua Saksi Penggugat tidak diketahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mengakui anak biologisnya yang bernama Adira Rahma Zahrany, akibatnya sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak pertengahan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. akibatnya, sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, maka sekalipun tidak ditemukan fakta tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun terbukti akibat ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mengakui anak biologisnya yang bernama Adira Rahma Zahrany, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya

Halaman 10 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. oleh kami H. IRWAN JAMALUDIN, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan BASIRUN, S.Ag., M.Ag., dan H. MUAMMAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI., Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. IRWAN JAMALUDIN, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BASIRUN, S.Ag., M.Ag.

H. MUAMMAR, S.HI..

Panitera,

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp240.000,-
4. Redaksi	Rp5.000.-
5. <u>Meterai,</u>	<u>Rp6.000.-</u>
Jumlah,	Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13
Putusan 0154/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)